



PRAKTIS DIAL NEPA BERAS KAKAI PYTRAC DI DUN  
RUBBANG KALITING KECAMATAN BAYANG NATAI  
KABUPATEN MANGKILING NATAI, DI TUNJAU DARI  
KAMPUS DAN MUKIM BANGKAWAN FRANTAR

SINGKAP

Ditulis oleh: *(nama lengkap)* *(nama lengkap)*  
NIM: *(nomor)* *(nomor)* *(nomor)* *(nomor)*  
Ditulis di: *(nama)* *(nama)* *(nama)* *(nama)*

DAFTAR

1. *(nama)* *(nama)* *(nama)* *(nama)*  
2. *(nama)* *(nama)* *(nama)* *(nama)*  
3. *(nama)* *(nama)* *(nama)* *(nama)*

4. *(nama)* *(nama)* *(nama)* *(nama)*

5. *(nama)* *(nama)* *(nama)* *(nama)*

6. *(nama)* *(nama)* *(nama)* *(nama)*

7. *(nama)* *(nama)* *(nama)* *(nama)*



**PRAKTEK JUAL BELI BERAS ZAKAT FITRAH DI DESA  
TAMBANG KALUANG KECAMATAN BATANG NATAL  
KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**OLEH**

**NUR'AINUN NASUTION  
NIM 1410200055  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**



**PRAKTEK JUAL BELI BERAS ZAKAT FITRAH DI DESA  
TAMBANG KALUANG KECAMATAN BATANG NATAL  
KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**OLEH**

**NUR'AINUN NASUTION  
NIM 1410200055**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. H. Syafri Gunawan, M. Ag.  
NIP 19591109 198703 1 003**

**PEMBIMBING II**

  
**Dermina Dalimunthe, M. H.  
NIP 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : [fasih.141nsp@gmail.com](mailto:fasih.141nsp@gmail.com)

Hal : Skripsi  
An. Nur'Ainun Nasution

Padangsidempuan, 13 November 2018  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nur'Ainun Nasution yang berjudul "**Praktek Jual Beli Beras Zakat Fitrah Di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

  
Drs. H. Syafril Gunawan, M. Ag.  
NIP.19591109 198703 1 003

Pembimbing II

  
Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP.19710528 200003 2 005

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**  
PUNGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : NUR'AINUN NASUTION  
NIM : 1410200101  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Praktek Jual Beli Beras Zakat Fitrah Di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah**

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, November 2018

Saya yang menyatakan,



**NUR'AINUN NASUTION**  
**NIM 1410200055**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : NUR'AINUN NASUTION

NIM. : 1410200055

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Praktek Jual Beli Beras Zakat Fitrah Di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 13 Desember 2018  
Yang menyatakan,



NUR'AINUN NASUTION  
NIM 1410200055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email :[fasih@iain\\_padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain_padangsidempuan.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : NUR'AINUN NASUTION  
NIM : 14 102 000 55  
Judul Skripsi : **Praktek Jual Beli Beras Zakat Fitrah di Desa Tambang  
Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing  
Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

**Ketua**

**Dr. Ikhsanuddin Harahap, M. Ag.**  
NIP 19750103 200212 1 001

**Sekretaris**

**Derminda Dalimunthe, M. H.**  
NIP 19710528 200003 2 005

**Anggota:**

**Dr. Ikhsanuddin Harahap, M. Ag.**  
NIP 19750103 200212 1 001

**Derminda Dalimunthe, M. H.**  
NIP 19710528 200003 2 005

**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.**  
NIP 19591109 198703 1 003

**Dr. H. Zaki Anwar Ajim Harahap, M. A.**  
NIP 19770506 200502 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di  
Hari/Tanggal  
Pukul  
Hasil/Nilai  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  
Predikat

: Padangsidempuan  
: Kamis, 13 Desember 2018  
: 08.30 WIB s/d 11. 00 WIB  
: 75,25 (B)  
: 3,47 (Tiga Koma Empat Tujuh)  
: **Sangat Memuaskan**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022  
website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : [fasih.141.psp@gmail.com](mailto:fasih.141.psp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 42 /In.14/D/PP.00.9/01/2019

Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Beras Zakat Fitrah di Desa Tambang Kaluang  
Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau  
Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Ditulis Oleh : NUR'AINUN NASUTION

NIM : 1410200055


Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 14 Januari 2019  
Dekan,

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : NUR'AINUN NASUTION**  
**Nim : 14 102 000 55**  
**Judul : Praktek jual beli Beras Zakat Fitrah Di Desa Tambang Kaluang Kecamatan batang Natal Kabupaten mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.**

Masalah dalam penelitian ini adalah praktik jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten mandailing Natal. Pada praktek yang dilakukan di lapangan tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli, sebab dalam syarat sah objek yang diperjualbelikan haruslah milik sendiri dan bukan merupakan barang titipan. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan berbeda, para amil zakat memperjualbelikan beras kepada para muzakki. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten mandailing Natal dan bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah di atas.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan analisis, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika, prinsip angka atau statistik. Adapun sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, yang pertama melalui observasi yaitu sebagai pengamat dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Yang kedua melalui wawancara yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka secara langsung, dan yang ketiga melalui dokumentasi yaitu untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

Hasil penelitian praktek jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal merupakan hal yang sudah biasa dan sudah lama terjadi di lingkungan masyarakat Desa Tambang Kaluang tersebut. Karena menurut para masyarakat setempat hal ini sudah merupakan kebiasaan setiap tahun, bagi mereka (muzakki) yang ingin membayarkan kewajibannya hanya berbekalkan uang saja dari rumah tanpa harus susah payah membawa beras ke masjid lagi. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal hukumnya tidak sah atau batal, karena barang yang diperjualbelikan oleh para amil zakat fitrah tersebut bukanlah barang milik sepenuhnya milik amil zakat fitrah melainkan barang titipan bagi mereka. Dimana mereka diberikan kepercayaan untuk mengelola beras zakat tersebut

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Praktek Jual Beli Beras Zakat Fitrah Di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”**. Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Anhar, M. A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Ibu Dra. Asnah, M. A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Aripin, SHI, MSI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. Safri Gunawan, M. Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M. H selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis mulai dari semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Para Dosen/ Staf di IAIN Padangsidempuan, dan terutama dilingkungan Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum yang telah membekali ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan selama perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Bapak Yusri Fahmi selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi Ini.
8. Teristimewanya penghargaan dan rasa terimakasih saya kepada Ayahanda (Usman Nasution) dan Ibunda (Marlina Rangkuti) yang selalu menjadi inspirasi dalam hidupku, memberikan dorongan motivasi dan yang paling berjasa selalu memberikan semangat, dukungan, moril dan material yang tidak pernah pamrih

atas jerih payah yang dilakukan selama ini. Kesabaran, kasih sayang dan tanggung jawab untuk selalu mendidikku. Kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mulai dari tingkat Dasar sampai Perguruan Tinggi di IAIN Padangsidimpuan. Saudara-saudaraku Abang Ali Nurhan dan Ali Imran, serta adek-adekku tersayang Nurhalimah dan Ali Amzah yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis, semoga keluarga penulis tersayang selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan serta umur yang berkah.

9. Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Angkatan 2014 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah-2 yang senantiasa membantu menghadapi setiap masalah yang dihadapkan kepada penulis selama perkuliahan, serta memberikan motivasi dan dukungan. Terutamanya kepada Elfa Andriani, Asrika Adelina Harahap, Erviana Nainggolan, Ely Afriani Pulungan dan Uda Rani Ulfa Siregar. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan sahabat-sahabat dan mempertemukan kita di tangga kesuksesan kelak, baik kesuksesan duni maupun kesuksesan akhirat.
10. Saudara-saudari dan teman satu kos Fitriana, Rani Elfani, Siti NurAini, Efa Seriwahyuni, Amelia Khairani, Ramayani, Arifahtra, Evi Rosidah, Bitu serta adek-adek kos lainnya yang tidak dapat penulis jabarkan satu-persatu. Suatu kebahagiaan bisa bersama dan satu atap dengan kalian orang-orang yang shalehah. Banyak cerita banyak tawa yang sudah kalian ukir bersama penulis. Semoga kita tetap bisa selalu bersama sampai jannahnya dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, September 2018

Peneliti

**NUR'AINUN NASUTION**  
**NIM 1410200055**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathahdanya	Ai	a dani
	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathahdanalifatauya	ā	a dangarisatas
	Kasrahdanwau	ī	idangaris di bawah

و...	ḍommahdanwau	ū	u dangaris di atas
------	--------------	---	--------------------

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu

dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERNYATAAN PEMBIMBING..... i**

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... ii**

**LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI ..... iii**

**ABSTRAK ..... iv**

**KATA PENGANTAR..... v**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... ix**

**DAFTAR ISI..... xiv**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Fokus masalah..... 9
- C. Batasan Istilah ..... 10
- D. Rumusan Masalah ..... 10
- E. Tujuan Penelitian ..... 11
- F. Kegunaan Penelitian..... 11
- G. Penelitian Terdahulu ..... 11
- H. Sistematika Pembahasan ..... 13

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Landasan Teori..... 15
  - 1. Pengertian Jual Beli..... 15

2. Dasar Hukum Kebebasan Jual Beli.....	16
3. Rukun Jual Beli.....	18
4. Syarat Sah Jual Beli .....	20
5. Macam-macam Jual Beli.....	23
6. Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	27
7. Jual Beli yang Sah Tetapi Dilarang.....	29

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	31
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Pendekatan Penelitian .....	33
D. Informan Penelitian.....	34
E. Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Pengolahan Data .....	38
H. Analisis Data .....	39

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	41
1. Sejarah Desa Tambang Kaluang .....	41
2. Kondisi Desa Tambang Kaluang .....	43
3. Demografi .....	44
4. Keadaan social .....	46
5. Keadaan Ekonomi .....	46

6. Sarana Prasarana dan Infrastruktur .....	48
7. Pemerintah Desa.....	49
8. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	49
B. Pembahasan Hasil penelitian.....	50
C. Analisa.....	68

## **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Dari segi materi, hukum islam mencakup hukum ibadat dan hukum muamalah. Hukum ibadat mengatur manusia dengan Allah, sedangkan hukum muamalah mengatur manusia dengan manusia lain.

Muamalah dalam arti luas ialah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>1</sup> Dari pengertian muamalah tersebut sangat jelas bahwa muamalah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sebab dapat mengenai aspek segala kehidupan. Salah satu bentuk muamalah tersebut adalah dalam jual beli. Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Mekanannya manusia hidup di dunia ini secara bebas namun tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Dalam agama Islam juga dikenal adanya dana asosial yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa. Sumber utama tersebut meliputi zakat, infaq dan

---

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 126.

shadaqah, serta dapat ditambah dengan wakaf dan dana investasi kebajikan. Dalam konsep agama Islam, zakat wajib dibayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batas waktu yang telah ditentukan dan pada waktu tertentu, sedangkan infaq dan shadaqah lebih bersifat sukarela. Dana zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk dikembangkan. Sedangkan wakaf dimaksudkan sebagai dana “abadi” dan produktif untuk jangka waktu yang panjang.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam pada setiap tahunnya baik zakat mal maupun zakat fitrah bagi yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkannya. Zakat fitrah diambil dan dikumpulkan dari harta orang-orang yang mampu (muzakki) untuk kemudian diserahkan kepada orang-orang yang tidak mampu (mustahiq) agar mereka yang tidak mampu juga bisa merasakan hari raya Idul Fitri secara layak khususnya setelah menerima zakat fitrah. Selain itu, zakat fitrah juga berfungsi untuk dimanfaatkan sebagai kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Adapun dalil zakat fitrah dari al-hadist dan al-kitab ialah sebagai berikut ini:

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةٌ  
لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ  
الصَّدَقَاتِ

*“Rasulullah Shallallahu wa'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah”.*<sup>2</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: “dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat”.*<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan masyarakatnya mayoritas bermadzhab Syafi’i. Dalam madzhab Syafi’i pembayaran zakat fitrah wajib dibayar dengan makanan pokok sehari-hari. Imam Syafi’i berpendapat bahwa takaran zakat fitrah untuk setiap jiwa adalah sebanyak satu sha’ makanan pokok sesuai dengan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.<sup>4</sup> Hal ini dipahami bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan harus berupa makanan pokok dan tidak boleh diganti dengan selainnya seperti uang atau alat tukar lainnya. Adapun makanan pokok sehari-hari di Indonesia yaitu beras. Dengan demikian bagi umat Islam yang bermadzhab Syafi’i, pembayaran zakat fitrah sebanyak satu sha’ harus berupa makanan pokok sehari-hari, dan ulama Syafi’iyah sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada penerima zakat (mustahiq) dalam bentuk uang. Meskipun seperti itu, praktiknya di

---

<sup>2</sup> Lidwa pusaka, [http://localhost:5000/perawi\\_open.php?imam=abudaud&nohd=1371](http://localhost:5000/perawi_open.php?imam=abudaud&nohd=1371) Sumber : Abu Daud Kitab : Zakat Bab : Zakat fitri No. Hadist : 1371

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* ( Jakarta: Bintang Indonesia, 1987), hlm. 7.

<sup>4</sup> Imam Syafi’i Abu abdullah Muhammad bin Iddris, *Ringkasan Kitab Al-Ulm*, diterjemahkan oleh Muhammad Yasir Abd Muthalib dan Andi Arlin, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 492.

beberapa daerah di Indonesia masih banyak yang kurang memahami kesepakatan ulama ini.<sup>5</sup>

Pada masa sekarang ini banyak masyarakat Indonesia sudah dipermudah oleh panitia khususnya di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal bagi masyarakat yang berangkat dari rumah hanya membawa uang dengan senilai harga beras tersebut tanpa membawa beras. Panitia zakat fitrah menyuplai beras dengan membeli atau bermitra kepada salah satu toko penyedia beras di mana setiap muzakki yang datang membawa uang yang dilayani murni dengan beras yang disediakan oleh panitia terlebih dahulu.

Bahkan masih ada ditemukan amil zakat fitrah di masjid raya al-falah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tidak menyediakan berasnya terlebih dahulu atau amil zakat fitrah tidak bermitra dengan toko beras lain, tetapi menjual beras hasil pembayaran muzakki sebelumnya yang sudah disiapkan dalam kantong-kantong plastik atau karung goni sesuai dengan jumlah jiwa yang akan dikeluarkan zakat fitrahnya, terdiri dari berbagai ukuran timbangan, yaitu ukuran 2,5 kg untuk satu jiwa, 5 kg untuk 2 jiwa sampai ukuran 10 kg untuk 4 jiwa dan sebagainya. Hal ini merupakan antisipasi bagi muzakki yang ingin membayar zakat fitrah dalam bentuk beras, tetapi muzakki tidak membawa beras dari rumah melainkan hanya membawa uang sebagai alat tukar untuk pembayaran zakat fitrah tersebut. Di samping itu

---

<sup>5</sup>Fathoni, *Hukum Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*, <http://www.nu.or.id/post/read/69388/hukum-zakat-fitrah-dalam-bentuk-uang>, diakses pada tanggal (12 Agustus 2018).

panitia zakat fitrah yang juga bermadzhab Syafi'i tidak akan mau menerima pembayaran zakat fitrah dengan uang meskipun tidak menolak secara langsung. Tetapi para amil meminta para muzakki untuk membeli beras kepada amil zakat fitrah, padahal beras yang akan diperjual belikan oleh amil zakat fitrah tersebut itu merupakan barang titipan bagi mereka, dimana mereka ini sudah diberikan wewenang untuk menerima beras zakat fitrah yang akan diserahkan oleh para muzakki untuk membayarkan seluruh kewajiban keluarganya. Dengan demikian sebelum terjadi transaksi pembayaran dan penerimaan zakat fitrah terlebih dahulu diadakan transaksi (akad) jual beli beras antara muzakki dengan amil zakat fitrah setempat dan transaksi jual beli tersebut berlangsung dalam masjid.

Unsur jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu adanya pihak-pihak, Obyek, dan kesepakatan. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Adapun syarat obyek yang diperjual belikan adalah:

1. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/ harga tertentu.
4. Barang yang dijualbelikan harus halal.
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.

7. Penunjukannya dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>6</sup>

Pengertian Wadiah Secara Etimologi Al-Wadi'ah berarti titipan murni (amanah). Wadiah dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadiah dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Qur'an. Secara Terminologi menurut Hanafiyah yaitu memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Wadiah secara istilah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Dalam Ensiklopedi Hukum Islam Wadiah secara bahasa bermakna meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan secara istilah adalah Memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Secara singkatnya, Wadiah juga bisa diartikan sebagai barang titipan, Dari pengertian ini maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga

---

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), hlm. 27-35.

sebagaimana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya, tapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Dengan demikian akad wadi'ah ini mengandung unsur amanah atau kepercayaan. Dengan demikian, prinsip dasar *wadi'ah* adalah amanah, bukan *dhamanah* dan *Wadiah* pada dasarnya akad tabarru', (tolongmenolong), bukan akad *tijari*.<sup>7</sup>

Adapun landasan hukun atau dasar hukum kepemilikan itu ialah dalam firman Allah SWT dalam surah Al Maa-idah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

*Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.*<sup>8</sup>

Segala apa yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT. Sedangkan manusia bertugas sebagai yang diamanahi untuk menjaga, memelihara serta menggunakannya sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian, adapun status beras yang telah dibeli oleh muzakki tadi kepada panitia zakat fitrah atau amil zakat fitrah tersebut kemudian diserahkan kembali oleh muzakki kepada panitia zakat fitrah atau amil zakat fitrah sebagai pembayaran zakat fitrah muzakki tersebut beserta seluruh tanggungan kewajiban keluarganya.

<sup>7</sup> <https://makalahnih.blogspot.com/2014/09/pengertian-wadiah-barang-titipan.html>

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Bintang Indonesi, 1987), hlm. 127.

Berikutnya apabila ada lagi datang calon muzakki yang lain, maka kembali lagi terjadi proses jual beli sebagaimana dikemukakan di atas dan terus berulang-ulang terhadap muzakki-muzakki berikutnya, sehingga dalam buku catatan panitia zakat fitrah terus meningkat, sedangkan jumlah berasnya tidak bertambah-tambah, kecuali ada para muzakki lain yang datang membawa beras untuk mengeluarkan kewajiban zakat fitrah. Dan uang yang didapatkan dari penjualan beras tersebut akan dimasukkan ke dalam uang kas desa.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka telah terjadi permasalahan yang menurut penulis menyalahi ketentuan hukum Islam yang telah berlangsung cukup lama dari tahun ke tahun di Masjid Raya Al-Falah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Beras yang dijual oleh panitia zakat fitrah dan dibeli oleh muzakki merupakan beras yang hak kepemilikannya adalah milik para mustahiq zakat fitrah, bukan milik panitia zakat fitrah, sebab beras zakat fitrah ini hanya merupakan titipan saja bagi para amil zakat fitrah atau panitia zakat fitrah, sehingga disini terjadi peraktek jual beli atas barang bukan hak milik. Menurut ketentuan fiqh, jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah dan rukunnya. Menurut Sayyid Sabiq salah satu syarat jual beli terdapat pada barang yang diakadkan, salah satunya kepemilikan orang yang berakad atas barang.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, terjemahan Muhajimin Mahayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 38.

Hal ini berarti bahwa barang yang dijual harus milik penjual atau telah mendapat izin dari pemilik barang untuk dijual. Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin pemilik barang, maka transaksi atau akad jual belinya disebut *Fhuduli*. Akad *Fhuduli* dianggap sebagai akad yang sah selama mendapat izin dari pemilik barang, namun jika barang tersebut tidak mendapat izin dari pemilik barang, maka akad jual beli tersebut menjadi batal disebabkan barang yang diperjual belikan tidak mendapatkan izin dari orang yang mempunyai barang tersebut.

Melihat fenomena yang terjadi dalam praktek jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Tambang Kaluang ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan berjudul: **“Praktik Jual Beli Beras Zakat Fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**.

## **B. Fokus Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada permasalahan yang dikaji perlu dilakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian meliputi pembatasan terhadap objek penelitian (yakni pembahasan dan variabel) dan subjek penelitian (tempat/studi kasus)<sup>10</sup>. Penelitian ini hanya menganalisis praktek jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

---

<sup>10</sup> Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), hlm. 170.

### **C. Batasan Istilah**

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat berbagai macam dan luasnya bidang penelitian. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan pasti yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli (*al-ba'i*) menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) adalah suatu pedoman yang dijadikan oleh Badan Arbitrase Syari'ah untuk memutuskan perkara persengketaan pada kegiatan usaha menurut syari'ah. Oleh sebab itu, KHES telah dijadikan pedoman pengganti Hukum Islam yakni Al-Qur'an dan As Sunnah.
3. Objek adalah sebuah konsep atau abstraksi yang diberi batasan jelas dan dimaksudkan untuk sebuah aplikasi.

### **D. Rumusan Masalah**

Bertolak pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten mandailing Natal?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan pokok masalah di atas, yaitu:

1. Untuk menjelaskan latar belakang panitia zakat melakukan praktik jual beli beras dalam proses pembayaran zakat fitra.
2. Untuk menjelaskan praktik jual beli beras zakat fitrah dalam perspektif hukum Islam.

### **F. Kegunaan/ Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademik hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai jual beli.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh para amil zakat dalam menerima pembayaran zakat fitrah dari para muzakki, sehingga tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap hukum atau syariat Islam.

### **G. Kajian/ Penelitian Terdahulu**

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung peneliti untuk menulis tentang praktik jual beli zakat fitrah yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Fahlefi dengan berjudul skripsi Praktik Zakat Fitrah Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Reza Fahlefi dengan judul skripsi Praktek Zakat Fitrah di Pedesaan Perspektif Hukum Islam yaitu membahas tentang bagaimana pembayaran zakat yang dilakukan oleh para masyarakat disekitarnya yang tidak melalui pengelola zakat atau melalui amil zakat, melainkan menyerahkan zakat tersebut kepada alim ulama yang ada di Desa tersebut. Padahal di daerah ini sudah ada pengelola zakat atau amil zakat yang ditetapkan sebelumnya, tetapi pada kenyataannya tidak dipergunakan oleh masyarakat setempat. Tujuan dibentuknya pengelola zakat fitrah adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat fitrah.

2. Penelitian yang dilakuakn oleh Nur Fahmi dengan judul skripsi Fenomena Jual Beli Beras Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi di Kota Palang Karaya).

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fahmi dengan judul skripsi Fenomena Jual Beli Beras dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah Pespektif Madzhab Syafi'i yaitu membahas tentang bagaimana pembayaran zakat fitrah yang sesuai menurut Madzhab Syafi'i. Karena pada praktek yang dilakukan di Kota Palang Karaya berbeda dengan ketentuan yang telah diutarakan oleh Syafi'i, dimana praktek pembayaran zakat fitrah tersebut masih banyak menggunakan uang tanpa membawa beras. Sedangkan mayoritas di Indonesia kebanyakan yang bermadzhab Syafi'i. Dimana menurut Syafi'i apabila kita ingin membayarkankan zakat fitrah hendaklah

dengan makanan pokok kita yaitu beras. Tetapi pada kenyataannya di Palang Karaya Berbeda, mereka membayarkan zakat fitrah hanya dengan uang saja.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh Reza Fahlefi dan Nur Fahmi berbeda pada penelitian ini, sebab penelitian yang dilakukan oleh Reza Fahlefi dan Nur Fahmi hanya meneliti pembayaran zakat fitrah saja. Berbeda dengan penelitian ini dengan judul Praktek Jual Beli Beras Zakat Fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Kompilasi Hukum ekonomi Syari'ah dimana pada penelitian ini, peneliti hanya membahas tentang bagaimana praktek jual beli beras zakat fitrah yang dilakukan di Desa Tambang Kaluang dan bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli beras zakat fitrah yang dilakukan oleh para amil zakat fitrah atau panitia zakat fitrah.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan terhadap pemahaman skripsi ini, penelitian mengklasifikasikannya ke dalam beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari Faktor Penyebab Panitia Zakat Melakukan Praktik Jual Beli Beras Zakat Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Zakat Fitrah.

Bab III Metodologi penelitian yang terdiri dari: Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV Data geografis dan hasil penelitian Praktik Jual Beli Beras Zakat Fitrah Antara Amil Zakat Dengan Muzakki di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, dan Analisis Data.

Bab V Penutup Terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli

Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara.
3. Penukaran benda dengan benda lain dengan cara saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>1</sup>

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminology fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara defenisi yaitu menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67-68.

menurut Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah. Bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masa primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan system barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.<sup>2</sup> Misalnya, satu ikat kayu api di tukar dengan satu liter beras, atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah barang yang saling ditukar itu sebanding, tergantung kepada kebiasaan masyarakat primitif itu.

## B. Dasar Hukum Kebebasan Jual Beli

*Al-ba'i* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist ataupun ijma ulama antara dalil (landasan syariah) yang memperoleh akad jual beli adalah sebagai berikut.

1. Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, (Q. S. an-nisa : 29).<sup>3</sup>*

Ayat ini menunjukkan pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil, ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara*: seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir, judi*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

## 2. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: Orang-orang yang makan (mrngambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka*

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahan*, (Jakarta: Darus sunnah, 2013), hlm. 83.

*berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan mereka, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang-orang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q. S. Al-Baqarah: 275).<sup>4</sup>*

### C. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad, (*ijab qbul*), orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud* alaih (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang kerelaan yang berhubungan dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat diketahui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*.<sup>5</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun (unsur) jual beli ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan berbentuk kata-kata maupun perbuatan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J- ART, 2004), hlm. 74.

<sup>5</sup> Muhammad Isa bin surah Al Tarmidzi, *Sunan At-Tarmidzi*, (Semarang: CV ASY SYIFA, 1999), hlm. 601.

<sup>6</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 30.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab qabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dengan barang.

Adapun mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata, dan barang. Pendapat mereka ini berlaku untuk semua transaksi.

*Ijab* menurut Hanafiyah, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kalinya dari perkataan salah satu pihak, baik pihak penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pihak pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat “*saya ingin membeli barang tersebut dengan harga sekian*” sedangkan *qabul* adalah apa yang diakadkan kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang melalui prnyataan dan menyusulinya saja, baik ini dari penjual maupun dari pembeli.

Namun *ijab* menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakan diakhir, sementara *qabul* adalah pernyataan dari orang yang ingin memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.

Akan tetapi menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidan* (penjual dan pembeli).

- b) Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul).
- c) Ada barang yang dibeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>7</sup>

#### **D. Syarat Sah jual Beli**

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

##### 1. Syarat Sahnya Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu:

###### a. Tentang subjeknya.

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).
- 3) Keduanyan tidak mubazir, dan baliq.

###### b. Tentang objeknya.

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Bersih barangnya.

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Chazaly, et al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 7.

- 2) Dapat dimanfaatkan.
- 3) Milik orang yang melakukan akad.
- 4) Mampu menyerahkannya.
- 5) Mengetahui.
- 6) Barang yang di akadkan ada di tangan.
- 7) Tentang lafaznya.<sup>8</sup>

## 2. Syarat-syarat yang berakat.

### a. Berakal

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus *baliqh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itumasih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- ### b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

## 3. Syarat sah ijab dan qabul

Syarat sah ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi kata-kata lain selain ijab dan qabul.

---

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Obset, 2004), hlm. 34-37.

c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>9</sup>

4. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qudalaih*).

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar* dan darah menjadi tidak sah karena itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum ada kepemilikannya tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas di dalam tanah, karena emas dan ikan ini belum memiliki penjual.
- d. Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>10</sup>

5. Syarat nilai tukar (harga barang).

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang penting, pada zaman sekarang ini disebut dengan uang. Berkaitan dengan nilai-nilai tika ini, ulama fiqh membedakan antara *as-tsamn* dan *as-si'r*.

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 71.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 75-76.

Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-si'r*.

Ulama fiqh mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi) sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit, apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara* seperti babi dan *khamar*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan *syara*.<sup>11</sup>

#### **E. Macam macam jual beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Ali bin Abdul Kafi Abulhasan Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:
  - a. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan

---

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 211.

pembeli. hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti pembeli beras di pasar.

- b. Jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditanggung hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
  - c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
2. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.<sup>12</sup>
- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembiraan atau pernyataan.
  - b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, peraturan, tulisan atau surat-surat sama halnya dengan *ijab* dan *qabul* dengan ucapan, misalnya pia pos

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 76.

dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syar'*, dalam pemahan sebagai ulama bentuk ini hamper sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli pia pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertulis label harganya, dibandrolkan oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa *siqhat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagian rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi;iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa *ijab qabul* terlebih dahulu.<sup>13</sup>

3. Ditinjau dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- a. *Bai' al- muqayyadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. *Bai' as-salam*, barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 77-78.

c. *Bai' Al-muthlaq* yaitu, jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlak, seperti dirham, dolar atau rupiah.<sup>14</sup>

4. Ditinjau dari segi sah atau tidaknya jual beli menurut Ulama Hanafiyah, yaitu:<sup>15</sup>

a. Jual Beli yang Sahih

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan menurut rukun dan syarat yang ditentukan, seperti seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat seluruh rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi.

b. Jual Beli yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Adapun jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

c. Jual Beli yang Fasid

---

<sup>14</sup>Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual, Cet I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 141.

<sup>15</sup>Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hlm. 121-126.

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual beikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.

#### **F. Kewajiban Penjual dan Pembeli**

Hak dan kewajiban harus seimbang sehingga tercipta keadilan yang diharapkan semua orang. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:<sup>16</sup>

##### 1. Kewajiban si Penjual.

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. Yaitu kewajiban menyerahkan segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari penjual kepada si pembeli. Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi. Kewajiban ini merupakan konsensus dari jaminan yang oleh penjual berikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.

##### 2. Kewajiban si Pembeli

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 77.

Kewajiban utama pembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati. Dalam hal ini harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang. Sekalipun hal ini tidak tercantum dalam pasal dan undang-undang, tetapi termasuk dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli.

Kewajiban si penjual dan pembeli tersebut sejalan dengan pasal 63 KHES yang mengatakan bahwa (1) penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati (2) pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara dengan objek jual beli.<sup>17</sup>

Adapun kewajiban bagi si pembeli terdapat pada pasal 1513 menyatakan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga barang, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Namun demikian, jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.

Dari uraian di atas, penjual berhak menerima sejumlah uang atau harga yang telah disepakati sebagai kompensasi atas berpindahnya barang miliknya kepada pihak lain. Sebaliknya, si pembeli berhak menerima barang yang dibeli sebagai imbalan atas berpindahnya uang miliknya kepada penjual. Apabila proses ini berjalan dengan lancar, maka dapat dipastikan jual beli

---

<sup>17</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 26.

akan berjalan sebagaimana mestinya dan sebagai konsekuensinya akan menjamin rasa keadilan semua pihak yang terlibat.

### **G. Jual beli yang sah tetapi dilarang**

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama yang menjadi pokok sebab larangan adalah sebagai berikut:

1. Menyakiti sipenjual, pembeli atau orang lain.
2. Menyempitkan gerakan pasaran.
3. Merusak ketentuan umum.
4. Membebi barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
5. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
6. Mencegah orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu sebelum mereka mengetahui harga pasar.
7. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.
8. Menjual suatu barang yang berguna tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh pembelinya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2006), hlm. 78

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
 وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  
 وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah amat berat siksanya. (Q. S. Al-Maidah: 2).<sup>19</sup>*

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 107.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada masyarakat yang beralamat di Desa Tambang Kaluang, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2018 sampai tanggal 07 November 2018.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada kenyataan yang berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap Praktek Jual Beli Beras Zakat Fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal belum pernah dilakukan pengkajian lewat penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih karena alasan yang sama dengan yang terdapat dilatar belakang masalah, yaitu karena pada Praktek Jual Beli Beras Zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal terdapat suatu permasalahan yang dimana jual beli beras zakat fitrah tersebut belum pasti mendapatkan persetujuan dari masyarakat (orang yang berhak menerima zakat).

##### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-

kualitasnya, ahli-ahli mengubah menjadi identitas kualitatif.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif ini disebut “kualitatif naturalistik”. Istilah “naturalistik” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami.

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan kepada deskriptif secara alami.<sup>2</sup>

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan apa yang diselidiki.<sup>3</sup> Menurut Muhammad penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir mengenai objek yang diteliti. Jenis penelitian yang penulis maksud adalah penelitian lapangan dengan judul Praktek Jual Beli Beras Zakat Fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

---

<sup>1</sup> Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Doskaraja, 2002), hlm. 150.

<sup>2</sup> Suhaesimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 11.

<sup>3</sup> Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1998), hlm. 63.

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud pendekatan yuridis sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan analisa data penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yang artinya penelitian yang dilakukan adalah dengan mengamati dan menggambarkan fenomena dan menganalisanya dengan logika. Sedangkan berdasarkan metode, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat suatu individu keadaan gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Menurut Nana Sayodih Sukmadinata metode deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Soejono Soekanto, *Perihal penelitian hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1979), hlm. 65

<sup>5</sup> Nana Sayodih sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Kasda Karya, 2008), hlm. 71

Adapun tempat penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terjun ke Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### **D. Informan Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.<sup>6</sup>

Dengan demikian penelitian menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat di atas yaitu:

1. Pihak Panitia Pengurus Beras Zakat Fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal yang peneliti wawancarai berjumlah empat orang.
2. Masyarakat yang pernah melakukan pembelian beras zakat fitrah yang peneliti wawancarai di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal berjumlah Sembilan orang, dan yang peneliti cantumkan di dalam skripsi ini hanya empat orang.
3. Alim Ulama yang peneliti wawancarai dalam penelitian praktek jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 72.

Mandailing Natal berjumlah lima orang, dan yang peneliti cantumkan hanya tiga orang.

4. Kepala Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

## **E. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder, yang perinciannya sebagai berikut.<sup>7</sup>

### **1. Data primer**

Sumber data primer adalah subjek dari mana data diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari masyarakat dan panitia zakat yang sudah pernah membeli beras zakat di Masjid Raya Al-Falah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

### **2. Data Sekunder**

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam sebuah penelitian dalam hal ini penulis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai bahan hukum primer.
- b) Bahan hukum sekunder adalah sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang hasil karya apara

---

<sup>7</sup> Suhaesimi arikunto, *Op. Cit*, hlm. 125.

ahli hukum berupa buku-buku hasil penelitian terdahulu, buku-buku referensi, majalah hukum, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.<sup>8</sup>

- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah katalog perpustakaan, direktor, dan daftar bacaan.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Observasi adalah sebagai pengamat dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>9</sup> Dari definisi peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja, gejala-gejala dan melihat secara riil praktik jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

### **2. Wawancara**

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsisimpuan, 2004), hlm. 79.

<sup>9</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125.

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian responden, wawancara ada dua jenis:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berfedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur sebagaimana yang lazim dalam tradisi survei menjadi kurang memadai.<sup>10</sup>

b. Wawancara tidak Terstruktur

Wawancara yang tidak berfedoman pada daftar pertanyaan. Wawancara yang tidak terstruktur bisa secara leluasa melacak keberbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap dan semendalam mungkin. Orang yang akan penulis wawancara dalam penelitian ini adalah masyarakat yang membeli beras zakat di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

c. Kepustakaan

Mencari data literatur yang berhubungan dengan judul penelitian baik dari buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang sejenis. Digunakan untuk mendapatkan teori-teori yang relevan.

---

<sup>10</sup> Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67.

d. Dokumentasi

Ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, photo-photo, film docometer, data yang relevan dengan penelitian.

**G. Tehnik Pengolahan Data**

Setelah penelitian melakukan wawancara kemudian peneliti menganalisa hasil wawancara. Hasil data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut diolah dan dideskripsikan. Dalam penelitian langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi

Adalah cara yang digunakan peneliti dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, mencatat data dan informasi di lapangan.

2. Klasifikasi

Adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteri yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu, missal dengan angka (angka kode).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 72.

## H. Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Yang membedakannya dengan penafisran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul lengkap, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, dengan menganalisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. Dalam analisis data *deskriptif* yaitu menggambarkan secara sistematis tentang praktek jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun tehnik data yang dianalisis secara kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang bisa dikaitkan dengan metode *kualitatif*.<sup>13</sup>

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Soejono dan Abdurrahman

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif. Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), hlm. 190.

penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Soejono Soekanto dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 23.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten mandailing Natal. Desa Tambang Kaluang sebagai penjelasan tentang Lokasi penelitian terkait dengan judul praktek jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syari'ah. Temuan umum di Desa Tambang Kaluang dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

##### **1. Sejarah Desa Tambang Kaluang**

Pada abad ke XVIII M Datu Jantung Tumonggur Niaji Bermarga Rangkuti dengan rombongannya mencari perluasan daerah sampai ke desa Tambang Kaluang untuk bercocok tanam, sudah merupakan kebiasaan pada masa itu hidup berpindah-pindah untuk mencari kehidupan yang lebih layak dengan jalan bertani.

Seiring berjalannya waktu, kelompok yang dibawa oleh Datu Janggut Tumonggur Niaji yang juga merupakan Hulubalang (Goruk-goruk Kapinis) notaris ni nampuna Huta semakin berkembang, desa Tambang Kaluang yang terletak di Batang Natal ini rata-rata dipimpin oleh marga Lubis dan marga lain belum bisa menjadi pemimpin di daerah ini, maka oleh datu Janggut Niaji mengambil inisiatif untuk pulang ke kampong asalnya yaitu huta Lobu

Siantona Maga dan dijemput pulalah ayahanda Sutan Adil (abang dari Sutan Naposo) tepatnya pada abad XIX untuk menjadi pemimpin ni Huta pada masa itu. Oleh karena pada masa penjajahan Belanda, ada sekelompok orang Agam tepatnya dari Sumatera Barat datang ke desa ini dengan tujuan untuk mencari emas. Di desa ini mereka hidup dengan mata pencaharian mendulang emas, kemudian diolah menjadi perhiasan khususnya kalung oleh masyarakat yang tinggal di desa ini, kemudian desa ini disebut dengan nama Tambang Kaluang, karena merupakan desa bekas tempat Tambang Kalung hingga saat ini.

Tahun 1947 setelah Indonesia merdeka oleh pemerintah pada saat itu ditunjuklah Kari Suleman sebagai Kepala Desa pertama, ia menjadi kepala desa selama sebelas tahun (1947-1964) yang kemudian digantikan oleh Ratif yang memimpin hanya satu tahun. Dalam masa kekosongan kepala desa maka ditunjuklah sutan Mangkukur sebagai kepala desa yang memimpin selama satu tahun juga, seiring berjalannya waktu Sutan Mangkukur pun digantikan oleh Abdul Rosid Batubara 1968-1993, desa Tambang Kaluang di bawah pimpinan Baharuddin 1994-1999 merupakan kepala desa terakhir yang langsung ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemimpin di desa ini. Pada tahun 2000 diselenggarakanlah pemilihan kepala desa yang kemudian dimenangkan oleh Zulkarnain Batubara yang menjabat selama enam tahun. Pada tahun 2007 pemilihan kepala desa kembali diselenggarakan dan dimenangkan oleh Gusnar Batubara tepat menjabat pada tahun 2007-2014. Pada tahun 2014

sampai sekarang desa Tambang Kaluang dipimpin oleh Muhammad Soleh Batubara.

## 2. Kondisi Desa

Desa Tambang kaluang merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Terletak kurang lebih antara N 00°39'58.92" - 00°40'16.07" dan E 099°26'25.48" – 099°25'22.83" dan rata-rata ketinggian dari permukaan laut 200m dpl. Secara administrative wilayah desa Tambang Kaluang memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Aek holbung Kecamatan Batang Natal.

Sebelah Selatan : Desa Hutapangan dan Huta Lobu Kecamatan Batang Natal.

Sebelah Timur : Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal.

Sebelah Barat : Desa Sipogu Kecamatan Batang Natal.

Luas wilayah desa Tambang Kaluang adalah 8. 500 Ha (8, 500 km<sup>2</sup>) yang terdiri dari 40% hutan, 25% berupa daratan yang digunakan untuk lahan perkebunan dan pertanian, serta 35% berupa lahan pemukiman. Sebagaimana wilayah tropis, desa Tambang Kaluang mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musin penghujan lebih besar dari pada musim kemarau, hal itu disebabkan karena wilayah yang masi hijau dengan vegetase serta relative dekat dengan wilayah Hutan Lindung Bukit Barisan.

Jarak pusat Ibu Kota dengan Kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kutang lebih 50 km. Kondisi prasara jalan berupa jalan Provinsi dengan kondisi rusak ringan mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 90 menit. Sedangkan jarak pusat desa dengan Ibu Kota Kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 5 km. kondisi jalan yang dilalui juga berupa jalan Provinsi dengan kondisi rusak ringan mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 10 menit.

Desa Tambang Kaluang merupakan wilayah paling potensial untuk budidaya ikan air tawar jenis jurung, perkebunan karet, dan palawija. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta system pengairan yang baik, karena masih banyak sungai dan anak sungai.

### **3. Demografi**

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk desa Tambang Kaluang adalah 1. 047 jiwa dengan komposisi tersaji dalam table berikut:

Table 1. Demografi desa Tambang Kaluang.

Jenis Kelamin	Lorong Pasar	Lorong Batugondit	Lorong Madrasah	Jumlah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c)
Laki-laki	322 Jiwa	105 Jiwa	75 Jiwa	512 Jiwa
Perempuan	338 Jiwa	113 Jiwa	84 Jiwa	535 Jiwa
Jumlah Jiwa	670 Jiwa	218 Jiwa	159 Jiwa	1. 047 Jiwa
Jumlah KK	155 KK	49 KK	44 KK	248 KK

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.

Klp. Umur	Lorong Pasar			Lorong Batugondit			Lorong Madrasah			Jumlah		
	L K	PR	Jiwa	L K	PR	Jiwa	L K	PR	Jiwa	L K	PR	Jiwa
0-5	42	32	76	7	12	19	3	7	10	54	51	105
6-16	10	82	182	22	36	58	21	19	40	14	137	280
17-59	18	206	391	55	59	114	49	43	92	28	308	597
60 ke atas	20	17	37	3	12	5	3	10	13	26	39	65
Jumlah	34	337	686	87	119	206	76	79	155	51	535	1047

Tabel 3. Jumlah Penduduk yang membayarkan zakat.

No	Tempat Pembayaran	Jenis Yang Dibayarkan	Jumlah yang Membayar	Keterangan
1.	Masjid Raya Al-Falah	Beras	485 Orang	
		Uang	408 Orang	
2.	Langsung Kepada Mustahiq	-	154 Orang	

#### 4. Keadaan Sosial

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan, agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang beragam. Secara detail, keadaan social penduduk desa Tambang Kaluang tersaji dalam table berikut:

Table 3. Keadaan sosial desa Tambang Kaluang.

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tingkat Pendidikan			
	Belum Sekolah	133	Jiwa	
	SD/ Sederajat	177	Jiwa	
	SMP/ Sederajat	64	Jiwa	
	SMA/ Sederajat	57	Jiwa	
	Diploma/ Sarjana	25	Jiwa	
2	Agama			
	Islam	047	Jiwa	
	Kristen Katolik	0	Jiwa	
	Kristen Protestan	0	Jiwa	
	Hindu Budha	0	Jiwa	
	Konghucu	0	Jiwa	
	Hindu	0	Jiwa	

#### 5. Keadaan Ekonomi

Wilayah desa Tambang Kaluang memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan

masyarakat. Disamping itu, lokasi yang relatif dekat dengan Ibu Kota Kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sector formal maupun non formal. Table berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk desa Tambang Kaluang.

Tabel 4. Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Tambang Kaluang

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Kegiatan Sosial			
	Keluarga Prasejahtera	131	KK	Jumlah KK= 248 KK
	Keluarga Sejahtera	26	KK	
	Keluarga Kaya	-	KK	
	Keluarga Sedang	20	KK	
	Keluarga Miskin	71	KK	
2	Mata Pencaharian			
	Buruh Tani	203	Jiwa	
	Petani	347	Jiwa	
	Pedagang	29	Jiwa	
	Tukang Kayu	2	Jiwa	
	Penjahit	5	Jiwa	
	PNS	13	Jiwa	
	TNI/ Polri	4	Jiwa	
	Pengrajin	1	Jiwa	
	Industri Kecil	1	Jiwa	
	Supir	7	Jiwa	
	Montir/ Mekanik	1	Jiwa	
	Swasta	16	Jiwa	
	Lain-lain	421	Jiwa	

## 6. Sarana Prasarana dan Infrastruktur

Sebagai desa yang berkembang, di desa Tambang Kaluang terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana seperti tersaji dalam table berikut:

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Desa

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Balai Desa	-	Unit	
2	Kantor Desa	1	Unit	Perlu renovasi
3	Pustu	1	Unit	
4	Masjid	3	Unit	
5	Musholla	3	Unit	
6	Tempat Pemakaman Umum	5	Titik	
7	Pos Kamling	2	Unit	
8	PAUD	1	Unit	Gedung masih menumpang di SD
9	MDA	1	Unit	
10	SD/ Sederajad	1	Unit	
11	SMP/ Sederajad	-	Unit	
12	TPQ	10	Unit	
13	Jalan Hotmix	2000	m'	
14	Jalan Aspal Penetrasi	-	m'	
15	Jalan Rabat Beton	1900	m'	
16	Jalan Tanah	4000	m'	
17	Pasar Desa	1	Unit	
18	Lapangan Bola Kaki	1	Unit	
19	Lapangan Volly	1	Unit	

## 7. Pemerintah Desa

### a. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah desa Tambang Kaluang dibagi menjadi 3 (tiga) lorong, keseluruhan lorong langsung dipimpin oleh Kepala Desa tanpa ada diangkat kepala lorong di lorong tersebut. Pusat desa Tambang Kaluang terletak di Lorong Pasar. Pembagian wilayah desa Tambang Kaluang tersaji dalam table berikut:

Tabel 6. Pembagian Wilayah Desa Tambang Kaluang.

No	Pembagian Wilayah	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Lorong	3	
2	Lorong pasar		
	Jumlah RW	-	
	Jumlah RT	-	
2	Lorong Batu Gondit		
	Jumlah RW	-	
	Jumlah RT	-	
3	Lorong Madrasah		
	Jumlah RW	-	
	Jumlah RT	-	

## 8. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintahan desa Tambang Kaluang menganut system kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Tabel 7. Struktur Pemerintahan Desa Tambang Kaluang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Keterangan	Pemerintahan Desa	Keterangan
Zulkarnain Brt	Ketu	Muhammad Soleh	Kepala Desa
Salohot Nst, S. Ag	Wakil Ketua	Muhammad Rizal	Sekretaris Desa
Salman Azhari	Sekretaris	Duski Nasution	Kaur Pemerintahan
Juanda Pasaribu	Anggota	Langkot Daulay	Kaur Masyarakat
Irdan Nasution	Anggota	Imran Rangkuti	Kaur Pembangunan

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

Tujuan yang dapat diambil dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para pihak panitia atau amil zakat setempat yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta pihak-pihak lain terkait dengan penelitian ini, seperti Kepala Desa Tambang Kaluang, Alim Ulama di Desa tersebut dan masyarakat di Desa Tambang Kaluang.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka untuk mempermudah dan memperjelas penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil

penelitian yang meliputi bagaimana praktek jual beli beras zakat fitrah serta tinjauan kompilasi hukum ekonomi syari'ah terhadap praktek jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Praktek jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal ini merupakan kegiatan yang sudah sangat lama berlangsung setiap tahunnya. Dimana praktek jual beli beras zakat fitrah tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tambang Kaluang. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli beras zakat fitrah tersebut, dapat dilihat terlebih dahulu bagaimana rukun dan syarat sah dalam jual beli.

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai rukun dan syarat sah dalam jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, objek transaksi dan akad. Sedangkan dalam syarat sah jual beli itu sendiri menurut objeknya adalah bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui dan barang yang diakadkan ada di tangan.

Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh para amil zakat atau panitia zakat tidak memenuhi syarat sah dalam jual beli, karena barang yang diperjual belikannya bukanlah barang dia sepenuhnya, melainkan barang titipan baginya, karena dia yang telah dipilih sebagai amil zakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Desa Tambang Kaluang, maka ditemukan data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah, masjid tersebut ialah masjid raya al-falah. Dalam melakukan penerimaan zakat fitrah tentu setiap masjid sudah lama melakukannya. Tetapi praktek jual beli beras zakat fitrah ini sudah lama terjadi di Desa Tambang Kaluang. Sehingga sudah tidak asing lagi bagi masyarakat maupun bagi pengurus masjid atau amil zakat terhadap praktek jual beli beras zakat fitrah ini. Dan jual beli tersebut tentu ada orang-orang yang sangat berperan dalam melakukan proses tersebut.

Salah satu orang yang berperan ialah Amil zakat atau panitia zakat yang bertugas sebagai penyalur zakat fitrah dari para muzakki dan kemudian disalurkan kepada para mustahiq. Tentu panitia zakat tersebut tidak muncul atau dibentuk dengan sendirinya, sudah pasti ada yang membentuk panitia zakat terlebih dahulu.

Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian yaitu para pihak yang sudah melakukan jual beli beras zakat fitrah tersebut. Dengan melakukan wawancara, maka peneliti dapat merumuskan jawaban-jawaban yang diberikan objek peneliti dengan kenyataan yang terjadi dan selanjutnya mencari titik temu antara jawaban dengan gejala-gejala yang ada.

**a. Wawancara dengan pihak panitia pengurus beras zakat fitrah.**

1. Peneliti mewawancarai Bapak Ali Usin (Amil zakat/ Panitia zakat fitrah) yang beralamat di desa tambnag kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Bapak Ali Usin melakukan proses jual beli beras zakat fitrah kepada para muzakki yang ingin membayarkan kewajibannya.

Proses jual beli beras zakat fitrah yang dilakukan Bapak Ali Usin yaitu dengan menjualkan beras zakat fitrah yang telah diserahkan oleh para muzakki sebelumnya kepada para panitia zakat fitrah, apabila sudah ada beras zakat fitrah yang tersedia, maka kami para panitia zakat menjualkan beras zakat fitrah tersebut kepada para muzakki yang ingin membayar zakat fitrah ke masjid yang hanya membawa uang saja, sebab panitia penerima zakat tidak mau menerima uang secara langsung. Dengan demikian kami terlebih dahulu melakukan proses jual beli beras, kemudian setelah terjadi proses jual beli dengan para muzakki. Maka para muzakki kembali menyerahkan beras tersebut kepada para panitia zakat untuk membayarkan kewajibannya.

Penjelasan dari Bapak Ali Usin, beliau berkata:

*“Saya memang bertugas sebagai panitia zakat fitrah di masjid raya al-falah Tambang Kaluang. Proses jual beli beras zakat fitrah yang kami lakukan yaitu dengan melakukan jual beli beras zakat fitrah terlebih dahulu kepada para muzakki. Kemudian setelah terjadi proses*

*jual beli tersebut, maka para muzakki kembali menyerahkan beras tersebut kepada para panitia untuk membayar zakat fitrah dirinya dan keluarganya”.*

Dari pernyataan di atas, proses jual beli beras zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat dengan para muzakki yaitu atas dasar saling suka, dimana para muzakki tidak mempersoalkan bagaimana beras yang dijual panitia zakat tersebut.

2. Peneliti mewawancarai Bapak Mulia (Amil zakat/ Panitia zakat) yang beralamat di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal. Bapak Mulia mengaku telah lama menjabat sebagai amil zakat atau panitia zakat fitrah kurang lebih 6 tahun, dan pak Mulia sering melakukan praktek jual beli beras zakat fitrah tersebut dengan beberapa orang yang ingin membayarkan zakat fitrah.

Alasan Bapak Mulia melakukan praktek jual beli beras zakat fitrah tersebut semata-mata hanya ingin membantu masyarakat atau muzakki yang datang dari rumah ke masjid dengan tujuan untuk membayar zakat fitrah, tetapi para muzakki ini hanya membawakan uang saja dari rumah dan tidak membawa beras. Dengan demikian para amil zakat atau panitia zakat tidak ada maksud lain selain mempermudah para muzakki.

Penjelasan dari Bapak Mulia, beliau berkata:

*“Saya memang bertugas sebagai amil zakat atau panitia penerima zakat fitrah di masjid raya al-falah Tambang Kaluang. Dan saya melakukan praktek jual beli beras zakat fitrah tersebut karena para muzakki tidak pernah mempermasalahkan beras yang diperjualkan belikan tersebut, karena menurut mereka itu sangat membantu bagi mereka untuk mebayarkan zakat fitrah”.*<sup>1</sup>

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa Bapak Mulia melakukan praktek jual beli beras zakat fitrah kepada para muzakki tersebut atas dasar saling suka atau saling rela. Dan beliau melakukan jual beli tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak yang telah melakukan akad.

3. Wawancara dengan Bapak Amlan (Amil zakat/ Panitia zakat), Pak Amlan bertempat tinggal di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal. Pak Amlan sudah lama menjadi amil zakat atau panitia zakat di masjid raya al-falah Desa Tambang Kaluang kurang lebih dari delapan tahun. Pak Amlan melakukan jual beli beras zakat fitrah tersebut dengan tujuan memudahkan para muzakki yang ingin membayarkan zakat fitrah ke masjid raya al-falah. Pak Amlan mengaku sering melakukan jual beli beras zakat fitrah tersebut di masjid raya al-falah kepada para muzakki, meskipun Pak amlan menyadari bahwa barang

---

<sup>1</sup> Mulia, Warga Masyarakat Desa Tambang Kaluang, *Wawancara Pribadi*, tanggal 12 oktober 2018.

itu sama seperti barang titipan baginya, tetapi karna mengandung manfaat bagi muzakki, maka Pak Amlan tetap melakukan jual beli beras zakat fitrah tersebut.

Penjelasan dari Bapak Amlan:

*“saya selaku amil zakat atau panitia zakat fitrah di masjid raya al-falah, sudah menjadi tugas saya menerima beras zakat fitrah setiap tahunnya. Tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang datang dari rumah tidak membawa beras, melainkan membawa uang saja. Dengan demikian kami selaku panitia zakat tidak mau menerima uang tersebut sebagai pembayaran zakat fitrah, maka kami para amil zakat atau panitia zakat membuat ini siatif untuk menjual beras zakat yang sudah diberikan muzakki sebelumnya. Itu kami lakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan untuk membeli beras zakat tersebut, karena muzakki juga merasa sudah dibantu dan dipermudah oleh amil zakat atau panitia zakat fitrah saat membayarkan kewajibannya”.*<sup>2</sup>

Dari penejelasan Bapak Amalan di atas peneliti meyimpulkan bahwa Bapak Amlan melakukan jual beli beras zakat fitrah tersebut atas dasar suka sama suka, dan tidak ada mengandung unsur paksaan.

---

<sup>2</sup> Amlan, warga Desa Tambang Kaluang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Oktober 2018.

4. Hasil wawancara dengan Bapak Imran Rangkuti (Amil zakat/ Panitia zakat fitrah) yang beralamat di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal. Bapak Imran mengaku belum cukup lama bekerja di masjid raya al-falah Desa Tambang Kaluang sebagai panitia penerima zakat fitrah, perkiraan Pak Imran kurang lebih dari 4 tahun ini. Bapak Imran mengatakan bahwa beras yang diperjual belikan di masjid raya al-falah tersebut sudah diketahui oleh masyarakat setempat bahwa beras yang diperjual belikan itu adalah beras zakat fitrah milik muzakki sebelumnya yang sudah membayarkan kewajibannya. Dan para muzakki tidak ada yang keberatan karena mereka merasa dipermudah.

Pengakuan dari Bapak Imran Rangkuti:

*“saya sebagai amil zakat atau panitia zakat fitrah melakukan jual beli beras zakat fitrah di masjid raya al-falah sudah lama. Walaupun banyak masyarakat yang sudah mengetahui bahwa beras yang kami jual itu bukanlah beras yang dibeli dari luar atau toko, tetapi mereka tidak mempermasalahkannya lagi. Sebab mereka juga merasa beruntung karena amil zakat atau panitia zakat fitrah sudah memberikan kemudahan bagi mereka, meskipun mereka sudah mengetahui beras tersebut adalah beras zakat fitrah para muzakki sebelumnya”.*<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Imran Rangkuti, Warga Masyarakat Desa Tambang Kaluang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 Oktober 2018.

Dari penjelasan Bapak Imran di atas peneliti menyimpulkan bahwa Bapak Imran melakukan jual beli beras zakat fitrah untuk mempermudah para muzakki. Bapak Imran sama sekali tidak berniat untuk membohongi masyarakat mengenai beras yang diperjual belikan, karena masyarakat juga sudah banyak mengetahui tentang beras tersebut. Bapak Imran melakukan jual beli ini atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli.

**b. Wawancara dengan Alim Ulama atau Tokoh Agama.**

1. Wawancara dengan Alim Ulama atau Tokoh Agama Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal yaitu Bapak Asmin Batubara. Bapak Asmin bertempat tinggal di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal. Pak Asmin mengaku sudah lama sekali menjadi Alim Ulama atau Tokoh Agama, kurang lebih dari 12 tahun. Alim Ulama atau Tokoh Agama ini membenarkan praktek jual beli beras zakat fitrah yang dilakukan para amil zakat atau panitia zakat fitrah tersebut. Karena menurut Pak Asmin tidak ada yang dirugikan diantara kedua belah pihak, malah menurut Pak Asmin para muzakki merasa dipermudah. Menurut beliau praktek jual beli yang dilakukan sah saja dalam hukum islam, sebab tidak ada yang meras dirugikan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Asmin Batubara, Alim Ulama atau Tokoh Agama Desa Tambang Kaluang, *Wawamcara Pribadi*, Tanggal 12 Oktober 2018.

2. Wawancara dengan Alim Ulama atau tokoh Agama Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal yaitu dengan Bapak Zulkarnain Batubara. Pak Zulkarnain ini bertempat tinggal di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal, beliau mengaku sudah lumayan lama menjadi sebagai Alim Ulama atau Tokoh Agama di Desa Tambang Kaluang tersebut, kurang lebih 6 tahun. Pendapat beliau terhadap praktek jual beli beras zakat fitrah ini sah-sah saja, karena dalam jual beli ini antara kedua belah pihak baik itu penjual beras zakat (panitia zakat) maupun pembeli beras zakat (muzakki) tidak ada yang merasa dirugikan disini. Sebab sebelum panitia zakat melakukan transaksi jual beli beras, masyarakat sudah mengetahui terlebih dahulu bagaimana status beras yang akan mereka beli, dan mereka tidak mempermasalahkannya.<sup>5</sup>
3. Wawancara dengan Alim Ulama atau Tokoh Agama Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan Bapak Salohot Nasution. Bapak Salohot ini bertempat tinggal di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal, bapak Salohot mengaku sudah lama tinggal di Desa Tambang Kaluang dan menjadi Alim Ulama atau Tokoh Agama. Pendapat bapak Salohot terhadap praktek jual beli beras zakat firtah ini sah saja, karna jual beli beras zakat fitrah sudah

---

<sup>5</sup> Zulkarnain Batubara, Alim Ulama atau Tokoh Agama Desa Tambang Kaluang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 Oktober 2018.

menjadi kebiasaan yang cukup lama di Desa Tambang Kaluang ini. Dan sampai saat ini tidak ada orang yang merasa dirugikan baik itu dari pihak pembeli beras zakat fitrah (muzakki) maupun penjual beras zakat fitrah (panitia zakat fitrah). Masyarakat yang ikut serta membeli beras zakat fitrah sudah mengetahui beras yang akan mereka beli tersebut adalah beras zakat yang diserahkan oleh para muzakki terlebih dahulu.<sup>6</sup>

**c. Wawancara dengan masyarakat.**

1. Wawancara dengan Bapak Kholidin Rangkuti (sipembeli/ muzakki) yang beralamat di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal. Beliau membenarkan telah membeli beras zakat fitrah tersebut untuk membayarkan zakat fitrah keluarganya.

Pengakuan dari Bapak Kholidin:

*“saya membenarkan telah membeli beras zakat fitrah tersebut sebagai pembayaran zakat fitrah keluarga saya. Sudah lama saya membeli beras zakat di masjid raya al-falah desa Tambang Kaluang untuk membayarkan zakat keluarga saya setiap tahunnya. Dalam setiap tahunnya harga beras zakat selalu naik seiring perkembangan harga beras pada masa sekarang ini. Beras yang sudah saya beli dari panitia zakat kemudian saya serahkan kembali kepada panitia zakat untuk membayarkan zakat ke*

---

<sup>6</sup> Salohot Nasution, Alim Ulama atau Tokoh Agama Desa Tambang Kaluang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 Oktober 2018.

*luarga saya, meskipun saya mengetahui beras yang saya beli itu merupakan beras muzakki lain”.*<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa Bapak Kholidin telah membenarkan membeli beras zakat fitrah yang ada di masjid raya al-falah Desa Tambang Kaluang untuk dijadikan pembayaran zakat fitrah keluarganya. Dan ini beliau lakukan berdasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan untuk membeli beras tersebut, sebab beliau juga sudah mengetahui keaan beras yang dibelinya.

2. Wawancara dengan Bapak Harun Rangkuti (sipembeli/ muzakki) yang beralamat di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal. Bapak Harun mengaku telah sering membeli beras zakat fitrah di masjid raya al-falah tersebut untuk membayarkan zakat fitrahnya.

Pengakuan dari Bapak harun Rangkuti:

*“saya benar telah membeli beras zakat fitrah yang sudah di sediakan terlebih dahulu di dalam masjid raya al-falah desa Tambang kaluang tersebut. Dalam hal ini saya mengetahui bahwa beras yang saya beli tersebut adalah beras zakat milik para muzakki sebelum.*

---

<sup>7</sup> Kholidin Rangkuti, Warga masyarakat Desa Tambang Kaluang, *Wawancara Pribadi*, tanggal 13 Oktober 2018.

*Tapi saya tidak merasa dirugikan, justru saya merasa dipermudah oleh panitia zakat”.*<sup>8</sup>

3. Wawancara dengan Bapak Basit lubis (sipembeli/ muzakki) beralamat di Desa Tambang kaluang Kecamatan Batang Natal. Bapak Basit membenarkan telah melakukan pembelian beras zakat fitrah yang sudah di sediakan terlebih dahulu oleh paniti zakat.

Pengakuan dari Bapak Basit Lubis:

*“saya memang membeli beras yang sudah disediakan panitia terlebih dahulu di dalam masjid raya al-falah Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal untuk membayarkan kewajiban saya dan sekaligus keluarga saya. Saya tidak mempermasalahkan lagi bagaimana status beras yang saya beli dari paniti zakat, walaupun saya mengetahui pasti bahwa beras tersebut adalah beras zakat para muzakki yang sudah membayarkan kewajibannya terlebih dahulu daripada saya. Sebab disini saya tidak meras dirugikan sama sekali, karena barang yang saya beli tersebut memang ada di depan mata saya sendiri. Dan saya malah merasa mudah untuk membayarkan zakat, karena hanya membawa uang saja dari rumah”.*<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Harun Rangkuti, Warga Masyarakat Desa Tambang Kaluang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 13 Oktober 2018.

<sup>9</sup> Basit Lubis, Warga Masyarakat Desa Tambang Kaluang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 13 Oktober 2018.

4. Wawancara dengan Ibu Saddah (sipembeli/ muzakki) yang bralamat di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal. Ibu Saddah membenarkan telah sering melakukan pembelian beras zakat fitrah di masjid raya al-falah desa tambang Kaluang untuk membayarkan kewajibannya dan putrinya.

Penjelasan dari Ibu Saddah:

*“saya memang sudah lama melakukan pembelian beras zakat yang ada di masjid untuk saya serahkan kembali kepada amil zakat atau panitia zakat sebagai pembayaran kewajiban saya dan putri saya. Saya melakukan ini karena saya meras lebih mudah untuk membayarkan zakat, karena hanya dengan membawa uang saja ke masjid kewajiban saya sudah terpenuhi setiap tahunnya. Walaupun saya mengetahui beras yang akan saya beli itu adalah beras milik para muzakki sebelumnya, dan itu tidak menjadi persoalan bagi saya saat melakukan akad jual beli. Sebab barang yang akan saya beli itu memang sudah ada di depan mata saya, kecuali barangnya itu tidak terlihat oleh mata.”<sup>10</sup>*

**d. Wawancara dengan Bapak Kepala Desa.**

1. Wawancara dengan Bapak Muhammad Soleh Batubara selaku kepala desa di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal. Beliau

---

<sup>10</sup> Saddah, Warga Masyarakat Desa Tambang Kaluang, *Wawancara pribadi*, Tanggal 12 Oktober 2018.

mengatakan bahwa masyarakat Desa Tambang Kaluang sudah banyak sekarang yang membayarkan kewajibannya hanya membawa uang saja dari rumahnya dan membeli beras yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh amil zakat atau panitia zakat fitrah. Dimana beras yang diperjual belikan itu adalah beras zakat yang diserahkan oleh para muzakki. Jual beli beras zakat fitrah ini diperkirakan beliau sudah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun.

Awal mula amil zakat atau panitia zakat fitrah Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal melakukan praktek jual beli beras zakat fitrah ini, karena panitia penerima zakat merasa banyaknya masyarakat yang sudah menyerahkan zakat fitrahnya terlebih dahulu langsung kepada fakir miskin dan bukan lagi menyerahkannya ke amil zakat atau panitia zakat fitrah yang sudah disediakan di masjid raya al-falah Desa Tambang Kaluang tersebut. Ini dikarenakan sebagian masyarakat merasa terlalu jauh jarak yang akan ditempuh dengan jalan kaki, karena pada masa itu masyarakat masih banyak yang belum memiliki kendaraan untuk mengantarkannya ke masjid. Dengan demikian, para amil zakat dan panitia zakat membuat inisiatif untuk menjual beras yang sudah ada terlebih dahulu di dalam masjid raya al-falah yang diserahkan oleh para muzakki terlebih dahulu. Tetapi hal ini terlebih dahulu dimusyawarahkan bagaimana pendapat masyarakat setempat dan tokoh agama.

Semakin lama berlangsung hal tersebut semakin banyak orang yang ikut membeli beras yang sudah disediakan amil zakat atau panitia zakat fitrah di masjid raya al-falah. Sebab para muzakki merasa sudah diberikan kemudahan dan keringan oleh panitia zakat, karena sudah bisa membawa uang saja dari rumah tanpa membawa beras di dalam plastik atau karung goni lagi untuk membayar zakat fitrah atau kewajibannya setiap tahunnya. Tradisi ini semakin lama semakin berkembang, dan tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang sudah jelas-jelas mengetahui praktek jual beli beras zakat fitrah ini dan mereka diam saja.

Pandangan beliau terhadap praktek jual beli beras ini, setiap tahunnya masyarakat Desa Tambang kaluang merasa mudah untuk membayarkan kewajibannya, karena hanya dengan membawakan uang saja tanpa ada beras dibawa dari rumah kewajibannya sudah terbayarkan dalam satu tahun itu. Menurutnya faktor utama yang menjadikan masyarakat malas membawa beras dari rumah karena jauhnya jarak yang ditempuh. Faktor keduanya yaitu dengan kebiasaan yang sudah dilakukan amil zakat atau panitia zakat di masjid menyediakan beras, maka sampai sekarang masyarakat tetap hanya

membawa uang saja dari rumah, karena mereka merasa susah jika harus membawa-bawa beras lagi.<sup>11</sup>

**e. Analisis Jual Beli Beras Zakat Fitrah.**

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang menyatu, hukum yang didasarkan pada suatu filsafat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dijunjung tinggi dan dijadikan landasan hidup masyarakat dimana hukum itu berlaku. Dalam masyarakat muslim hukum yang dipandang dapat memenuhi cita rasa keadilan yaitu hukum islam.

Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam tidak dapat dipaksakan dari pengaruh cara pandang manusia, baik itu secara pribadi maupun secara sosial. Pada setiap daerah tentunya mempunyai tradisi hukum masing-masing, begitu pula halnya dengan tradisi yang ada di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal, yaitu jual beli beras zakat fitrah yang menjadi fokus penelitian hukum bagi peneliti.

Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Ataupun Penukaran benda dengan benda lain dengan cara

---

<sup>11</sup> Muhammad Soleh batubara, Warga Masyarakat Desa Tambang Kaluang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 13 Oktober 2018.

saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

Hukum jual beli menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-qur'an dan hadist-hadist Nabi, dan ketetapan para *ijma'* ulama. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat sah dalam jual beli.

Dalam hukum Islam sudah dijelaskan tentang rukun dan syarat sah dalam jual beli yang harus dipenuhi, yaitu syarat sah dalam jual beli yang dilihat dari objeknya adalah barang tersebut merupakan barang miliknya sendiri (pribadi), dan bukan merupakan barang titipan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah juga dijelaskan tentang rukun dan syarat sahnya jual beli. Adapun akibat hukum dari jual beli yang dilaksanakan di Desa Tambang Kaluang Keca,atan Batang Natal ialah batal, dimana dalam pasal 92 ayat 2 dijelaskan bahwa "barang yang diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan".

Dengan demikian sudah jelas bahwa praktek jual beli yang dilakukan di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal menurut hukum Islam jual belinya batal. Karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah dalam jual beli. Kemudian jika kita melihat jual beli beras zakat fitrah tersebut dari kompilasi hukum ekonomi Syari'ah, maka jual belinya tersebut juga batal. Karena barang yang diperjual belikan oleh para amil

zakat atau panitia zakat fitrah tersebut merupakan barang titipan kepada amil zakat atau panitia zakat. Dimana para amil zakat atau panitia zakat ini telah diberikan kepercayaan untuk mengelola beras zakat yang ada di dalam masjid raya al-falah tersebut.

### **C. Analisa**

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah muamalah. Al-Qur'an adalah kitab umat Islam yang merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

Dalam jual beli Islam telah menentukan rukun dan syarat sah atau tidaknya dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya dan bagaimana akibat hukumnya. Walaupun telah dijelaskan dalam Al-qur'an jual beli yang diperbolehkan, namun prakteknya dalam masyarakat masih banyak kita jumpai yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama.

Pada bab sebelumnya telah digambarkan bagaimana praktek jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal. Dimana penjual beras zakat tersebut (amil zakat) telah melakukan jual beli barang yang bukan miliknya, melainkan barang tersebut merupakan barang titipan baginya.

Dilihat dari syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam, jual beli yang dilakukan juga tidak sah. Sebab syarat sah jual beli menurut objeknya adalah barang tersebut harus merupakan barang milik kita sendiri.

Jadi menurut penulis dalam praktek jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tidak sah atau batal. Sebab barang yang diperjualbelikan tersebut bukanlah barang milik sendiri atau barang milik sepenuhnya melainkan barang titipan, dimana barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli dapat batal apabila barang tersebut merupakan barang titipan. Ini sudah dijelaskan dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada pasal 92 ayat 2. Dari pasal tersebut menjelaskan apabila kita hendak melakukan jual beli, maka barang yang hendak mau kita jual merupakan barang milik kita sendiri (bukan barang titipan). Jadi jual beli yang dilakukan tersebut menurut hukum tidak sah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapaun praktek jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal ini merupakan hal yang sudah sangat biasa dan sudah sangat lama terjadi dilingkungan masyarakat Desa Tambang Kaluang tersebut. Karena menurut para masyarakat setempat hal ini sudah merupakan kebiasaan setiap tahunnya, bagi mereka (muzakki) yang ingin membayarkan kewajibannya hanya berbekalkan uang saja dari rumah tanpa harus susah payah membawa beras ke masjid lagi. Praktek yang dilakukan oleh panitia zakat fitrah yaitu dengan menjualkan beras zakat yang telah dibayarkan oleh muzakki sebelumnya dan kemudian dijualkan kembali kepada muzakki lain yang ingin membayarkan zakat fitrah yang hanya membawa uang saja dari rumah, dan jual beli beras zakat fitrah tersebut berlangsung di dalam Masjid Raya Al-Falah desa Tambang Kaluang dengan berulang-ulang kepada muzakki lainnya.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal hukumnya tidak sah atau batal, karena barang yang diperjual belikan oleh para amil zakat atau panitia zakat fitrah tersebut bukanlah barang milik sepenuhnya milik amil

zakat atau panitia zakat fitrah melainkan barang titipan bagi panitia zakat fitrah. Dimana mereka diberikan kepercayaan untuk mengelola beras zakat tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang melakukan jual beli beras zakat fitrah di Desa Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal agar melakukan sistem jual beli yang kepemilikan barang yang diperjualbelikan merupakan barang milik sendiri dan bukan merupakan barang titipan.
- 2) Masyarakat sebaiknya diberi penyuluhan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli yang sah menurut hukum oleh instansi yang membidangnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Chazaly, et al, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif. Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Obset, 2004.
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Doskaraja, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahan*, Jakarta: Darus sunnah, 2013.
- Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al-Ulm, diterjemahkan oleh Muhammad Yasir Abd Muthalib dan Andi Arlin, Jilid I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesi, 1998.
- Muhammad Isa bin Surah Al Tarmidzi, *Sunan At-Tarmidzi*, Semarang: CV ASY SYIFA, 1999.
- M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Nana Sayodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Karya, 2008.
- Peraturan Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, *terjemahan Muhajimin Mahayan*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Suhaesimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Soejono Soekanto dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulis Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsisimpuan, 2004.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Nur'Ainun Nasution  
NIM : 14 102 000 55  
Tempat/Tanggal Lahir : Tambang Kaluang/ 23 Oktober 1994  
Alamat : Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal  
Kabupaten Mandailing Natal  
  
Nama Orang Tua  
Ayah : Usman Nasution  
Ibu : Marlina Rangkuti  
Alamat : Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal  
Kabupaten Mandailing Natal

### **B. PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 271 Tambang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, tamat tahun 2007.
2. SMP Negeri 1 Muarasoma Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Ujung, tamat tahun 2010.
3. SMK Negeri 1 Panyabungan, tamat tahun 2013.
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Padangsidimpuan, Masuk Tahun 2014.

Penulis,

**Nur'Ainun Nasution**  
**NIM. 14 102 000 55**

## **DAFTAR WAWANCARA**

- A. Daftar wawancara dengan pihak panitia pengurus beras zakat fitrah.
  - 1. Pertanyaan dengan pihak panitia pengurus beras zakat fitrah.
    - a. Bagaimana proses jual beli beras zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia pengurus beras zakat fitrah?
    - b. Apa alasan panitia pengurus beras zakat fitrah melakukan jual beli beras zakat fitrah?
    - c. Apakah jual beli beras zakat fitrah ini sudah dikelathui oleh masyarakat setempat bahwa beras tersebut adalah beras zakat fitrah yang diserahkan oleh muzakki dan bukan beras yang disediakan terlebih dahulu oleh panitia?
- B. Wawancara dengan Alim Ulama.
  - 1. Bagaimana pandangan atau pendapat Alim Ulama terhadap jual beli beras zakat fitrah tersebut?
- C. Wawancara dengan masyarakat?
  - 1. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap praktek jual beli beras zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia pengurus bengurus beras zakat fitrah?
  - 2. Apakah masyarakat yang melakukan pembelian beras zakat fitrah mengetahui bagaimana status beras yang mereka beli kepada panitia pengurus beras zakat fitrah?

3. Apa alasan masyarakat lebih memilih membeli beras yang di masjid dari pada membawa dari rumah?

D. Wawancara dengan Bapak Kepala Desa.

1. Bagaimana pandangan Kepala Desa terhadap praktek jual beli berass zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia pengurus beras zakat fitrah?